



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PECANDU DAN PENYALAHGUNA
NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009
TENTANG NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran
Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN.Kis)**

Oleh :

Anggiat Stevanus Pasaribu¹, Adil Akhyar², Nelvitia Purba³

^{1,2} Universitas Islam Sumatera Utara

³ Universitas Muslim Nusantara Al Wasliyah

Email : anggiatstev37@gmail.com , adil.akhyar@fh.uisu.ac.id ,
nelvitiapurbaumn@gmail.com

ABSTRAK

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh penegak hukum, juga terhadap pelaku telah banyak pula yang dijatuhi putusan pengadilan dan menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih mengedepankan rehabilitasi terhadap pecandu dan pemakai narkotika, tetapi sangat tinggi sanksi pidananya terhadap pengedar dan prekursor narkotika. Penegakan hukum terhadap pecandu dan pengguna narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika meliputi upaya penanggulangan secara *non penal policy* yaitu upaya *pre-emptif* (penyuluhan) dan *preventif* (pencegahan). Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN.Kis adalah terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh Hakim yaitu pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat bulan telah tepat untuk dapat dilakukan pembinaan

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pecandu, Narkotika

ABSTRACT

Law enforcement against narcotics crimes has been widely carried out by law enforcers, as well as many perpetrators who have been sentenced to court decisions and are serving sentences in correctional institutions. The results of the study indicate that the legal regulation of narcotics crimes based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics prioritizes rehabilitation of narcotics addicts and users, but the criminal sanctions for narcotics dealers and precursors are very high. Law enforcement against addicts and narcotics users according to Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics includes non-penal policy countermeasures, namely pre-emptive (counseling) and preventive (prevention) efforts. The judge's consideration in making a decision against the perpetrators of narcotics crimes in the decision of the Kisaran District Court Number 296/Pid.Sus/2021/PN.Kis is that the defendant must be held accountable for his actions in accordance with the decision handed down by the judge, namely



imprisonment for 9 (nine) years and a fine 1,000,000,000.00 (one billion rupiah) provided that if the fine is not paid, it will be replaced with imprisonment for 4 (four months) is appropriate for coaching to be carried out.

Keywords: *Law Enforcement, Addicts, Narcotics*

A. Pendahuluan

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menyebutkan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. ini berarti segala perbuatan anggota masyarakat harus berlandaskan hukum. Baik masyarakat maupun pejabat baik petani maupun menteri, siapapun nama dan pangkat harus tunduk dan patun kepada hukum. Hukumlah yang menjadi landasan seseorang untuk berbuat, di dalam koridor hukum setiap orang harus berbuat dan berperilaku baik sipil maupun militer. Sebab salah satu tujuan dari hukum adalah untuk ketertiban, kedamaian, ketentraman, dan keharmonisan dalam hubungan manusia yang satu dengan yang lainnya. Pelanggaran terhadap kaedah-kaedah hukum, maka demi pulihnya ketertiban, kedamaian dan kepastian hukum dalam masyarakat, maka hukum harus ditegakan, si pelaku yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum tersebut harus dimintakan pertanggungjawaban hukumnya di depan pengadilan (hakim) yang terbuka untuk umum.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun tentang Narkotika (disebut Undang-Undang Narkotika) didasarkan pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Penyelenggaraan Undang-Undang Narkotika dilaksanakan atas prinsip keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan dan keamanan, nilai-nilai ilmiah dan kepastian hukum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka yang menjadi pertimbangan dalam pembentukan Undang-Undang Narkotika adalah untuk mewujudkan nilai keadilan dan kepastian hukum. Namun, dalam praktek peradilan, penerapan hukum pidana yang mengatur tentang pidanaan terhadap penyalahguna narkotika masih belum mencapai keadilan dan kepastian hukum.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh penegak hukum, juga terhadap pelaku telah banyak pula yang dijatuhi putusan pengadilan dan menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan.



Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa penegakan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan suatu tindakan yang pasti yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat di ibaratkan menarik garis lurus antara dua titik.

Penegakan hukum terhadap penyalahguna narkoba seharusnya mampu untuk mencegah meningkatnya penyalahgunaan narkoba di tengah masyarakat. Namun, kenyataannya semakin intensif dilakukannya penegakan hukum terhadap penyalahguna narkoba, semakin meningkat pula penyalahgunaan narkoba.

Upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba, dilihat dari aspek hukum, pemerintah telah pula menyusun dan diberlakukan Undang-Undang Narkoba, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika. Meskipun telah diatur sedemikian rupa, tetapi kejahatan narkoba juga mampu untuk diatasi secara maksimal. Hal ini terlihat dari meningkatnya kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba di tengah masyarakat.

Setiap kejahatan pasti ada pelakunya, dan kejahatan yang dilakukan juga ada korbannya. Setiap terjadinya suatu kejahatan akan menimbulkan kerugian yang sangat besar pada korbannya, baik kerugian bersifat materil maupun bersifat immateril. Sedangkan, penderitaan yang dialami korban kejahatan sangat relevan untuk dijadikan instrumen atau pertimbangan bagi penjatuhan pidana kepada pelaku, akan tetapi, sebenarnya penderitaan-penderitaan yang dialami oleh pelaku karena dipidana tidak ada hubungannya dengan penderitaan korban kejahatan.

Berkenaan dengan tindak pidana narkoba, maka yang termasuk dalam kategori korban kejahatan tindak pidana narkoba adalah pengguna narkoba. Sedangkan pelaku kejahatan tindak pidana narkoba tersebut adalah pengedar dan produsen narkoba. Dalam ketentuan Undang-Undang Narkoba, “pengguna narkoba” diatur dalam Pasal 116, Pasal 121, Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128, Pasal 134, dan dalam UU Psicotropika diatur dalam Pasal 36, 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 59 ayat (1) huruf a, b dan Pasal 62.

Konsekuensi yuridis dengan diberlakukannya yuridis ketentuan Pasal 4 huruf d, maka ketentuan Pasal 54 dan Pasal 127 Undang-Undang Narkoba dapat



digunakan untuk apakah pengguna narkoba termasuk sebagai korban atau pecandu. Dalam tindak pidana narkoba, maka seorang pengguna narkoba, selain dianggap sebagai korban juga merupakan pelaku tindak pidana.

Pada dasarnya, “pengedar” narkoba dalam terminologi hukum dikategorikan sebagai pelaku (*dader*), akan tetapi, “pengguna” dapat dikategorikan baik sebagai “pelaku dan/atau korban”. Selaku korban, maka “pengguna” narkoba adalah warga negara yang harus dilindungi serta dihormati hak-haknya baik dalam proses hukum maupun dimensi kesehatan dan sosial.

Masalah penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba di Indonesia sampai saat ini masih menjadi sorotan publik, terutama dalam isu sistem peradilan pidana. Salah satunya masalah yang menjadi sorotan adalah mengenai penegakan hukum terhadap pengguna dan pecandu narkoba.

Belum adanya konsisten aparat penegak hukum dalam menerapkan substansi undang-undang narkoba, pada realitanya telah menimbulkan polemik dalam penegakan hukum dan kekacauan di tengah masyarakat. Pecandu narkoba yang tergolong dalam penyalahgunaan narkoba golongan I pada dasarnya memenuhi kualifikasi sebagai pelaku tindak pidana narkoba, namun dalam keadaan tertentu pecandu narkoba akan lebih berkedudukan kearah korban. Hal ini sesuai dengan pendapat Iswanto, yang menyatakan bahwa : “Korban merupakan akibat perbuatan disengaja atau kelalaian, kemauan suka rela, atau dipaksa atau ditipu, bencana alam, dan semuanya benar-benar berisi sifat penderitaan jiwa, raga, harta dan morel serta sifat ketidakadilan”. Pecandu narkoba merupakan korban dari tindak pidana yang dilakukannya sendiri yang dipengaruhi kemauan suka rela untuk menyalahgunakan narkoba.

Penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari ketentuan hukum materil dan formil. Penegakan hukum pidana merupakan wujud bekerjanya sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), meliputi: Kepolisian sebagai penyidik, Kejaksaan sebagai Penuntut, Pengadilan memeriksa dan mengadili serta memutus, Lembaga Masyarakat sebagai pelaksana dari putusan.

Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba dalam kerangka penegakan hukum tindak pidana narkoba seyogyanya dilakukan dengan berbagai



pendekatan. Namun, di Indonesia lebih dominan menggunakan pendekatan penjatuhan hukuman (*punishmen*) terhadap penyalahguna narkoba.

B. Metodologi Penelitian

Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk mendapatkan pemahaman mengenai objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Sedangkan penelitian merupakan suatu kerja ilmiah yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.

Dengan demikian secara umum objek penelitian terhadap penelitian ini adalah norma hukum yang terwujud dalam kaidah-kaidah hukum dibuat dan diterapkan oleh penegak hukum yaitu hakim dalam sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan tindak pidana narkoba. Secara khusus, objek penelitiannya adalah Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN.Kis.

Sifat penelitian adalah penelitian deskriptif analisis yang ditujukan untuk menggambarkan secara tepat, akurat, dan sistematis gejala-gejala hukum terkait penerapan tindak pidana narkoba dalam dimensi pencucian uang di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Penelitian deskriptif analisis dikaitkan dengan penelitian ini yaitu menggambarkan penegakan hukum terhadap pecandu dan penyalahguna narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dan yuridis empiris. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran).

C. Hasil dan Pembahasan

Penggunaan narkotika secara ilegal di seluruh dunia termasuk Indonesia menunjukkan peningkatan tajam merasuki semua bangsa dan umat semua agama, sehingga benar-benar mengkhawatirkan. Di tanah air sekarang penyalahgunaan narkotika sudah merambah di seluruh pelosok tanah air, segala lapisan sosial ekonomi, tempat hiburan, tempat kerja, hotel, dan lain-lain.

Penyalahgunaan narkotika saat ini sudah memasuki kelompok remaja dan kaum muda bukan hanya di negara-negara industri maju dan bangsa-bangsa yang kaya, tetapi juga kelompok remaja dan kaum muda di perkotaan maupun di pedesaan. Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan salah satu beberapa jenis narkotika yang dilakukan tanpa aturan kesehatan maupun secara berkala atau teratur sehingga menimbulkan gangguan kesehatan maupun jasmani jiwa dan fungsi sosialnya.

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu bentuk penyimpangan perilaku. Apapun penyebabnya pesannya yang penting adalah bahwa penggunaan narkotika di luar keperluan medis berbahaya, merusak dan menimbulkan beban berat yang tidak ter pikulkan bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan umat manusia. Penyalahgunaan narkotika adalah menggunakan narkotika dengan tidak tepat guna, tanpa hak dan melawan hukum. Sebagai contohnya adalah mengonsumsi narkotika dengan tidak tepat secara medis (tidak sesuai dosis dan indikasi klinisnya) serta tidak sah secara hukum (bukan orang/lembaga yang diberi ijin untuk menggunakannya, mengedarkannya atau memproduksinya).

Dampak atau akibat buruk dari penyalahgunaan narkotika menurut Subagyo Partodiharjo antara lain adalah dampak terhadap fisik, dampak terhadap mental dan moral, serta dampak terhadap keluarga, masyarakat, dan bangsa. Dampak terhadap fisik, pemakaian narkotika yang sudah sampai pada tahap berkala akan mengalami *sakaw* (rasa sakit yang tidak tertahankan) jika terlamabat mengonsumsi narkotika, pemakai narkotika juga dapat mengalami kerusakan pada organ-organ vital tubuh sebagai akibat langsung dari adanya narkotika dalam darah, seperti : kerusakan paru-paru, ginjal, hati, otak, jantung, dan usus. Sedangkan penyakit sekunder yang ditimbulkan akibat pemakaian narkotika adalah dapat terkena penyakit infeksi seperti hepatitis B/C, HIV/AIDS, dan sipilis (sejenis penyakit kelamin yang disebabkan oleh bakteri *spirochaeta pallid*).



Pemakaian yang *overdosis* akan berakhir pada sebuah kematian. Dampak terhadap mental dan moral, pemakaian narkotika yang berupa kerusakan fisik seperti kerusakan pada sel-sel otak, syaraf, dan seluruh jaringan tubuh, beserta organ-organ vital tubuh lainnya dapat menyebabkan munculnya stres pada yang bersangkutan, sehingga semua penderitaan yang dialami tersebut membuat perubahan pada sifat/perangai, sikap, serta perilaku seperti: paranoid atau selalu curiga dan bermusuhan, psikosis atau jahat, bahkan tidak peduli terhadap orang lain (asosial). Bahkan karena sudah menjadi kecanduan maka tidak sedikit pula penyalahguna narkotika yang mental dan moralnya rusak, kemudian menjadi penipu, penjahat, serta pembunuh sekedar untuk mendapatkan uang supaya dapat membeli narkotika.

Dampak terhadap keluarga, masyarakat, dan bangsa antara lain adalah berupa masalah psikologi, masalah ekonomi/keuangan, serta masalah kekerasan dan kriminalitas. Masalah psikologi akan muncul dalam keluarga yang mempunyai anggota keluarga sebagai penyalahguna narkotika, di antaranya adalah gangguan keharmonisan dalam rumah tangga karena rasa malu kepada tetangga dan masyarakat. Masalah ekonomi/keuangan juga akan menimpa keluarga dan masyarakat yang mempunyai anggota keluarga/anggota masyarakat sebagai penyalahguna narkotika. Banyak uang yang terbuang untuk pengobatan dalam jangka panjang serta banyak terjadi pencurian atau kehilangan barang di lingkungan keluarga/masyarakat tersebut. Masalah kekerasan dan kriminalitas merupakan akibat dari masalah ekonomi/keuangan, yang dapat meningkat menjadi kekerasan dan kriminalitas, yang bermula dari keluarga kemudian merembet ke tetangga, kemudian ke masyarakat luas, yang akhirnya sampai ke seluruh pelosok negeri. Kejahatan muncul di mana-mana, kekacauan merata, kemiskinan meluas, yang kesemuanya tersebut akan menghambat pembangunan dan menghancurkan masa depan bangsa.

Narkotika tidak selamanya membawa malapetaka, dan juga tidak selalu berkonotasi negatif. Apabila digunakan dengan baik, tepat dan benar narkotika akan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Penggunaan narkotika dan psikotropika yang dibenarkan hanyalah untuk kepentingan medis, misalnya untuk pembiusan



pada saat operasi atau sebagai pengobatan penderita depresi, serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan yaitu sebagai bahan penelitian.

Penggunaan narkotika ada yang digunakan secara legal dan ada pula narkotika dan psikotropika yang digunakan secara ilegal. Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika pada dasarnya berkaitan dengan pelanggaran ketentuan yang telah diatur oleh undang-undang. Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika ini berarti adanya pemakaian dan penggunaan narkotika dan psikotropika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter yang jika digunakan secara terus menerus akan mengakibatkan seseorang menjadi pecandu narkotika dan psikotropika.

Kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah; mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Disini hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat *imperatif* atau keharusan-keharusan, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataan bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasalnya maupun dalam implementasi dan penegakannya.

Kebijakan hukum pidana itu pada intinya bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang (kebijakan yudikatif) dan pelaksanaan hukum pidana (kebijakan eksekutif). Melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna atau usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Terdakwa dalam kasus ini adalah Rudy Alias Akiong yang pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Budi Utomo Kelurahan Siambut-umbut Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 17.00 wib rumah milik terdakwa yang terletak di Jalan Budi Utomo Kelurahan Siumbut-umbut Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan. Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 08.00 wib Endra Harnowo alias Een menghubungi terdakwa dan mengatakan “Bang ada bahan?” lalu terdakwa mengatakan “kosong” lalu Endra Harnowo alias Een mengatakan “ada yang mau beli lima bang, carikanlah” lalu terdakwa mengatakan “nantilah”, kemudian terdakwa menemui Anto Robot di rumahnya dan mengatakan “ada kawaan abang jual shabu” lalu Anto Robot mengatakan “ada di Tanjung” lalu terdakwa mengatakan “hubungilah bang” lalu Anto Robot mengatakan “yaudah kau ke sana bawa uang, kau ke Teluk Nibung, nanti sampai di pertamina sebelah kiri lewat sedikit ada pabrik minyak sebelah kanan, gang perama sebelah knan sesudah pabrik kau tunggu di situ” kemudian terdakwa pergi ke Teluk Nibung.

Sesampainya di simpang pabrik yang dimaksud terdakwa menghubungi Anto Robot dan mengatakan “Aku sudah di simpang, mana kawanmu?” lalu Anto Robot mengatakan “udah masuk aja kau nanti di dalam ada cakrok, udah di situ orang situ” kemudian terdakwa masuk ke dalam gang dan bertemu dengan Siboy lalu Siboy mengatakan “kau kawan Anto Robot?” lalu terdakwa menjawab “iya” lalu Siboy mengatakan “mau ngambil berapa?” terdakwa mengatakan “berapa harga?” lalu Siboy mengatakan “600.000”.

Terdakwa mengatakan “ngambil sepuluh” kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kemudian Siboy memberikan satu plastik klip berisi 10 gr narkotika jenis shabu kepada terdakwa lalu terdakwa membawa shabu tersebut pulang. Kemudian sekitar pukul 12.30 wib terdakwa mengambil sebahagian narkotika jenis shabu untuk digunakan dengan menggunakan alat hisap yang terbuat dari botol plastik di kamar terdakwa, kemudian Endra Harnowo alias Een menghubungi terdakwa untuk memesan shabu, tidak berapa lama kemudian Endra Harnowo alias Een datang menemui terdakwa di rumahnya dan mengatakan “gak jadi lah bang lima, satu dulu aku

bawa” kemudian terdakwa mengatakan “mana uangnya?” lalu Endra Harnowo alias Een mengatakan “nanti aku antarkan” kemudian terdakwa membagi dan memasukkan 1 (satu) gram narkotika jenis shabu ke dalam plastik klip lalu memberikan shabu tersebut kepada Endra Harnowo alias Een lalu Endra Harnowo alias Een pergi meninggalkan terdakwa.

Terdakwa kembali membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 4 (empat) plastic klip dengan menggunakan timbangan digital, kemudian terdakwa memasukkan narkotika jenis shabu tersebut ke dalam cok sambung dan menyimpannya di atas lemari, kemudian sekitar pukul 14.00 wib terdakwa mengambil sebagian narkotika jenis shabu yang ada di dalam cok sambung tersebut lalu terdakwa kembali menggunakan shabu tersebut di ruang tamu rumahnya kemudian tiba-tiba datang polisi dari Polsek Air Joman langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya terdakwa dipertemukan dengan Endra Harnowo alias Een lalu di bawa ke polsek Air Joman.

Ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa satu buah cok sambung yang di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus narkotika jenis shabu, 20 (dua puluh) plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital merek pocketscale, 1 (satu) unit handphone android, 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya terdapat rekatan narkotika jenis shabu yang mana barang bukti tersebut ditemukan di hadapan terdakwa pada saat ditangkap.

Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Siboy pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 sekira pukul 10.00 wib di sebuah gang yang terletak di jalan besar Teluk Nibung Kota Tanjung Balai sebanyak 10gr dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per gram. Dengan cara awalnya terdakwa menghubungi Anto Robot untuk mengenalkan terdakwa kepada penjual narkotika kemudian Anto Robot menyuruh terdakwa menemui Siboy yang merupakan seorang penjual narkotika di Teluk Nibung.

Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau menerima shabu tersebut dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran Nomor : 486/IL.10089/2020 tanggal 05 Nopember 2020 menyatakan bahwa 4 (empat) plastik klip berisikan



butiran kristal diduga narkotika jenis shabu seberat 8,62 (delapan koma enam dua) gram dan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 12339/ NNF/ 2020 tanggal 10 Nopember 2020 dari PUSLABFOR POLRI Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 8,62 (delapan koma enam dua) gram yang diperiksa milik terdakwa An. Rudy Alias Akiong adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan kronologis kasus di atas, maka Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

- a. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- c. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa Rudy Alias Akiong bersalah melakukan tindak pidana 'tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jua! beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rudy Alias Akiong dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara,dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- c. Menyatakan barang bukti berupa :



- 1) 1 (satu) buah cok sambung yang didalamnya berisikan 4 (empat) plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 8,62 (delapan koma enam dua) gram;
 - 2) 20 (dua puluh) plastik klip kosong;
 - 3) 1 (satu) unit timbangan digital merk pocket scale;
 - 4) 1 (satu) unit handphone warna hijau merk Realme;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- d. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Benar pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2020 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa ditangkap pihak Polsek Air Joman di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Budi Utomo Kelurahan Siumbut-umbut Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan karena kejahatan narkotika shabu;
- b. Penangkapan terhadap terdakwa merupakan pengembangan dari tertangkapnya Endra Harnowo Alias Een dimana saat itu ditemukan narkotika shabu yang dibeli dari terdakwa;
- c. Benar dari penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah cok sambung yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus narkotika shabu, 20 (dua puluh) plastic klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital merk Pocket Scale, 1 (satu) unit handphone android, 1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol plastic, 1 (satu) buah kaca pireks yang didalamnya berisikan lekatan;
- d. Benar narkotika shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Siboy sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.6000.000 (enam juta rupiah) untuk dijual kembali;
- e. Terdakwa telah menjual sabu kepada Endra Harnowo Alias Een pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2020 sekira pukul 14.00 Wib di rumah Terdakwa di Jalan Budi Utomo Kelurahan Siumbut-umbut Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan;



f. Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual narkotika shabu tersebut.

Pengadilan Negeri Kisaran memberikan putusan Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN.Kis, Senin tanggal 26 April 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- a. Menyatakan terdakwa Rudy Alias Akiong tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual dan membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
- b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat bulan);
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- e. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah cok sambung yang didalamnya berisikan 4 (empat) plastik klip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 8,62 (delapan koma enam puluh dua) gram;
 - 2) 20 (dua puluh) plastik klip kosong;
 - 3) 1 (satu) unit timbangan digital merk Pocket Scale;
 - 4) 1 (satu) unit handphone warna hijau merk Realme;Dirampas untuk dimusnahkan;
- f. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN.Kis bahwa surat dakwaan yang diuraikan Penuntut Umum dalam perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP dan hukum pidana materiil yang didakwakan pada dakwaan ketiga yakni terdakwa melanggar Pasal Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :



1. Unsur setiap orang.

Unsur setiap orang adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan, ternyata para terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas para terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah terdakwa Rudy Alias Akiong lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum.

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Tanpa hak dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atas izin dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun terjadi penyalahgunaan izin atau diluar peruntukan dari izin yang diberikan.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, sehingga apakah terdakwa

ada izin atau tidaknya dalam perbuatannya, hal tersebut akan menjadi pembahasan lebih mendalam dalam unsur pokok yang didakwakan kepada terdakwa.

Berdasarkan fakta-fakta hukum jelas bahwa terdakwa tidak ada izin atau surat yang menerangkan bahwa terdakwa berhak untuk untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Barang bukti yang diamankan dari terdakwa merupakan narkotika shabu berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 12339/ NNF/ 2020 tanggal 10 Nopember 2020 dari PUSLABFOR POLRI Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) plastik bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 8,62 (delapan koma enam dua) gram yang diperiksa milik terdakwa An. Rudy Alias Akiong adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut telah terpenuhi pula.

3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika salah satu sub unsur sudah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti, Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2020 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa ditangkap pihak Polsek Air Joman di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Budi Utomo Kelurahan Siumbut-umbut Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan karena kejahatan narkotika shabu.

Penangkapan terhadap terdakwa adalah merupakan pengembangan dari tertangkapnya Endra Harnowo Alias Een yang membuang bungkus plastik dan setelah dibuka ternyata isinya adalah narkotika, dan menurut keterangan Indra Harwono alias Een bahwa shabu tersebut dibeli dari terdakwa. Ternyata benar bahwa Terdakwa mengakui telah menjual sabu kepada Ee, dan dari terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah cok sambung yang didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus narkotika shabu, 20 (dua puluh) plastic klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital merk Pocket Scale, 1 (satu) unit handphone android,

1 (satu) buah alat hisap yang terbuat dari botol plastic, 1 (satu) buah kaca pireks yang didalamnya berisikan lekatan.

Terdakwa menyimpan sabu dalam cok sambung dengan maksud supaya tidak ketahuan dan narkoba shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Siboy di Teluk Nibung Tanjung Balai pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2020 sekira pukul 10.00 Wib sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp6000.000 (enam juta rupiah) untuk dijual kembali.

D. Kesimpulan

Pengaturan hukum tindak pidana narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba lebih mengedepankan rehabilitasi terhadap pecandu dan pemakai narkoba, tetapi sangat tinggi sanksi pidananya terhadap pengedar dan prekursor narkoba. Semangat dan tujuan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba di Indonesia.

Penegakan hukum terhadap pecandu dan pengguna narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba meliputi upaya penanggulangan secara *non penal policy* yaitu upaya *pre-emptif* (penyuluhan) dan *preventif* (pencegahan). Upaya *pre-emptif* yang dilakukan adalah dilakukan patroli dialogis oleh Satuan Narkoba Polres Asahan sedangkan upaya *preventif* yang dilakukan adalah dengan melakuka razia-razia di tempat-tempat hiburan malam. Upaya penanggulangan secara *penal policy* lebih menitikberatkan pada tindakan *represif* (penindakan secara langsung). *Represif* (penindakan secara langsung) yang dilakukan oleh pihak Kepolisian adalah guna memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan tindak pidana narkoba. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Satuan Narkoba Polres Asahan ada 2 (dua) yaitu hambatan *non-penal policy* dan hambatan *penal policy*.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana narkoba dalam putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN.Kis adalah telah sesuai dengan dakwaan alternatif pertama dari Jaksa Penuntut Umum dan telah memenuhi unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta tidak ada



alasan pembenar dan alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh Hakim yaitu pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan telah tepat untuk dapat dilakukan pembinaan.

E. Daftar Pustaka

- Abdussalam, R. dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta, 2017.
- Ali, Muh. Amir P., dan Imran D.S., *Narkoba Ancaman Generasi Muda*, Kaltim : DPD KNPI, 2017
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Lubis, Muhammad Ridwan, *Bahan Ajar Viktimologi*, Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2021.
- ; *Bahan Ajar Krimologi*, Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2021.
- Makarao, Mohammad Taufik dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010.
- Manan, Bagir, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 2015.
- Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2015.
- Ma'roef, M. Ridha, *Narkotika Masalah dan Bahayanya*, Marga Djaya, Jakarta, 2016.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2012.
- Muhammad, Rusli, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Mulyadi, Lilik, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Alumni, Bandung, 2018.
- ; *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik, Dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, 2017.
- Nadaek, Wison, *Korban Ganja dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publishing House, Bandung, 2013.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta, 2013.